



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan)

Juridical Review Of Criminal Acts Of Farming Documents On TNI Members Based On Law Number 25 Of 2014 (Case Study Of Decision No: 44-K / PM.I-02 / AD/)

Agung Poso Siregar*, Ridho Mubarak, Alvin Hamzah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan dalam peraturan Undang-Undang Hukum Displin Militer dan mengetahui penerapan hukum pidana pada peradilan militer pada tindak pidana Pemalsuan dokumen data diri pernikahan dalam putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018. Jenis Penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil salinan putusan mengenai masalah tindak pidana pemalsuan dokumen data diri yang dilakukan oknum TNI. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dalam pemeriksaan putusan Nomor: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selanjutnya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 terdakwa di pidana dengan pidana pokok penjara 10 (sepuluh) bulan dan dibebankan membayar biaya perkara persidangan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Upaya Hukum, Pemalsuan Surat, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Abstract

Legal arrangements regarding falsification in the Military Disciplinary Law and knowing the application of criminal law in military justice in the falsification of marriage data documents in decision No. 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018. This type of research is used normative juridical. Retrieval of data in this study is by taking a copy of the decision regarding the problem of falsification of data falsification documents carried out by individual TNI. The application of criminal law against the perpetrators of falsified criminal acts in the examination of the decision Number: 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018, the defendant was charged using the indictment of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 279 paragraph (1) to -1 Criminal Code. Furthermore, the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the defendant in the decision Number 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 the defendant was convicted with a basic prison sentence of 10 (ten) months and charged to pay the cost of a trial case because it was legally proven and convincing falsification.

Keywords: Legal Effects, Legal Efforts, Letter Forgery, Indonesian National Army (TNI).

How to Cite: Siregar, Agung Poso, Mubarak, Ridho & Hamzah, Alvin. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO, 1(1) 2019: 1-9,*



PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dengan demikian tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dewasa ini banyak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat, telah menunjang pelaku kejahatan lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau kepalsuan sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Adam Chazawi & Ardi Ferdian, 2014 : 3).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Secara khusus anggota militer Tentara Nasional Indonesia memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar perbuatan tindak pidana, tetapi terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jika melanggar hukum disiplin tentara sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilaksanakan diempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai dengan kewenangan absolutnya.

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. (Moch. Fasal Salam, 2004: 73).

Walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota tentara termasuk juga sebagai anggota masyarakat biasa karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam institusinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai dan melaksanakan tujuan, tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, kekhususan itu ialah bahwa anggota militer itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum. (Moch. Fasal Salam, 2003: 11).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto : (Soerjono Soekanto, 1986; 33) "Penelitian yang bersifat Deskriptif Normatif adalah yang mengkaji hokum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

Penelitian Dekriptif Normatif dimaksudkan dengan mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Displin Militer yang mengatur terhadap Putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV?2018 sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu : a). Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. b). Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi Pengadilan Militer I-02 Medan yang terkait.

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. (Soerjono Soekanto, 1982: 37). Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa : "Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif –

Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika". (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 93).

Penelitian Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan permasalahan tindak pidana surat pemalsuan data diri terhadap anggota TNI berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sesuai dengan keputusan Pengadilan Militer bahwa terdakwa dikenakan sanksi administrasi, serta sanksi pidana. Untuk Sanksi Administrasi ialah Sanksi Yang Berlakukan Kepada Pelanggar Administrasi Atau Ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. sanksi administrasi yang dikenakan oleh Hakim berupa denda membebankan terdakwa membayar biaya perkara di Pengadilan Militer senilai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Akibat hukum yang divonis oleh Hakim Pengadilan Militer terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri

Selama periode Januari 2009 sampai dengan Pebruari 2010, terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI yang belum terselesaikan sebanyak 776 perkara. Lima perkara yang cukup menonjol yaitu desersi 176 perkara, susila 39 perkara, penganiayaan 34 perkara, penipuan 23 perkara, serta Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) 21 perkara.

Dari hasil riset kriminal diketahui bahwa faktor penyebabnya adalah :

1. Desersi dan THTI karena problem keluarga dan masalah ekonomi;

2. Penganiayaan karena penerapan jiwa korsa tidak pada tempatnya dan tidak dapat mengendalikan emosi;
3. Susila dikarenakan penyimpangan pemenuhan kebutuhan biologis dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis serta pengaruh lingkungan;
4. Penipuan disebabkan dorongan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah.

Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan TNI, maka setiap satuan hendaknya :

- a. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
- b. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
- c. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- d. Menindak tegas prajurit TNI yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut. ([https://Tni.Mil.Id/View-19291-Mencegah - Terjadinya - Perkara - Tindak - Pidana.Html](https://Tni.Mil.Id/View-19291-Mencegah-Terjadinya-Perkara-Tindak-Pidana.Html), Diakses Tanggal 17 Februari 2019 Pukul 17.50).

Upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hukum Acara Tata Usaha Militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan khususnya di kalangan militer Angkatan Darat yaitu sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 69 Penyidik adalah : 1). Atasan yang Berhak Menghukum; 2). Polisi Militer; 3). Oditur.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat data diri, yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya kepolisian militer dalam penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum, oleh karena itu sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk

menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat ini kepolisian militer melakukan penyidikan dengan dua (2) cara yaitu upaya preventif dan upaya refresif.

1. Upaya Preventif

Menurut Yunita dalam sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran.
- b. Desain untuk merubah *life trajector* dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
- c. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada.
- d. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah.
- e. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. ([Http://Digilib.Unila.Ac.Id / 10033 / 14/ Bab%20ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/10033/14/Bab%20ii.Pdf) Diakses 17 Februari 2019 Pukul 19.00 Wib).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila melakukan tindak pidana maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya tindak pidana oleh TNI.

1. Upaya Represif

Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan tindak pidana yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asusila adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh Negara dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana pemalsuan dan Hukum Disiplin yang berlaku para pelaku tindak pidana berfikir untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

SIMPULAN

Dalam hal Hukuman Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan lepas dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa perbuatan, dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dikehendaki seseorang untuk melawan hukum dengan cara apapun sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, Sesuai dengan keputusan Pengadilan Militer bahwa terdakwa dikenakan sanksi administrasi, serta sanksi pidana. Untuk Sanksi Administrasi ialah Sanksi Yang Berlakukan Kepada Pelanggar Administrasi Atau Ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. sanksi administrasi yang dikenakan oleh Hakim berupa denda membebaskan terdakwa membayar biaya perkara di Pengadilan Militer senilai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Akibat hukum yang divonis oleh Hakim Pengadilan Militer terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hukum Acara Tata Usaha Militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila melakukan tindak pidana maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya tindak pidana oleh TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam & Ferdian, Ardi, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
[Http://Digilib.Unila. Ac. Id / 10033 / 14/ Bab%20ii.Pdf](http://digilib.unila.ac.id/10033/14/Bab%20ii.Pdf).
[Https : // Tni. Mil.Id / View - 19291-Mencegah – Terjadinya – Perkara – Tindak - Pidana. Html](https://tmi.mil.id/view-19291-mencegah-terjadinya-perkara-tindak-pidana.html).
Salam, Moch. Faisal, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, Bandung : CV. Mandar Maju.
Salam, Moch. Faisal, 2003, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, pertama, Bandung : CV. Mandar Maju.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia.
Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali.
Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang : Ghalia.